



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA) DALAM  
PENGELOLAAN WISMA ATLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa aset daerah berupa wisma atlet memiliki potensi untuk dijadikan tempat akomodasi yang nyaman dengan harga terjangkau guna mendukung program pemerintah daerah, sekaligus sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa wisma atlet dan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah serta pelayanan publik, diperlukan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dan penugasan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada PT. Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dalam Pengelolaan Wisma Atlet;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur Menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN WISMA ATLET.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Biro adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik pemerintah daerah provinsi yang berbentuk perusahaan perseroan daerah.

BAB II  
PENUGASAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Lingkup Penugasan

Pasal 2

- (1) Gubernur menugaskan Perseroda untuk melakukan pengelolaan wisma atlet.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya mitra dalam bentuk kerja sama pemanfaatan atas wisma atlet.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan operasional;
  - b. perawatan;
  - c. pengembangan usaha; dan
  - d. pemanfaatan komersial wisma atlet.
- (4) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemisahan pembukuan dan rekening penugasan dengan pembukuan dan rekening dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan mitra lainnya.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 3

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengkajian bersama oleh Perseroda dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penugasan pengelolaan wisma atlet dilaksanakan setelah dokumen kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ditandatangani berita acara pengelolaan antara Perseroda dan Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan penugasan, Perseroda menetapkan dan memungut tarif atas fasilitas dan layanan yang disediakan.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penugasan ini berlaku sampai mitra kerja sama pemanfaatan atas wisma atlet ditetapkan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal masa penugasan telah berakhir, maka semua aset tetap yang dibeli dan dicatat dalam pembukuan terpisah menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III  
PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Perseroda menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
  - b. laporan keuangan; dan
  - c. laporan daftar barang yang dibeli.

Pasal 7

- (1) Biro melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penugasan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. monitoring dan evaluasi; dan
  - c. laporan.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro dapat memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan penugasan ini.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah melakukan audit setelah berakhirnya masa penugasan.

BAB IV  
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Pembagian laba bersih yang diperoleh Perseroda atas penugasan, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - b. Perseroda sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor setelah penugasan berakhir sebagai pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KEADAAN KAHAR**

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal Perseroda mengalami keadaan kahar, dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 11**

Pendanaan penugasan BUMD dapat bersumber:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

**RUDY MAS'UD**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**SRI WAHYUNI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 32.**